

KEBIJAKAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH
(STIS) UMMUL AYMAN PIDIE JAYA



SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH
(STIS) UMMUL AYMAN PIDIE JAYA

2015

KATA PENGANTAR

Buku Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya disusun berdasarkan Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya. Ketentuan-ketentuan yang termuat didalamnya berisi ketentuan normatif Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya, disesuaikan dengan kondisi yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya pada khususnya.

Buku Kebijakan Akademik merupakan salah satu dari tiga konsep pedoman akademik yang merupakan aspirasi dasar seluruh civitas akademika dan mengarah dihasilkannya keluaran yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya. Kebijakan Akademik memuat arah kebijakan umum dan kebijakan bidang Pendidikan, bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kebijakan Akademik ini disusun dengan harapan dapat dijadikan panutan dalam merumuskan berbagai perencanaan kinerja akademik, program dan kegiatan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya.

Ketua



Tgk. Muhammad Zukhdi, Lc., MA

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEBIJAKAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) UMMUL AYMAN PIDIE JAYA	6
A. Kebijakan Umum.....	6
B. Kebijakan Bidang Pendidikan.....	7
C. Kebijakan Bidang Penelitian.....	14
D. Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.....	19
BAB III SAS PENYELENGGARAAN.....	22
DAFTAR PUSTAKA	27

BAB I

PENDAHULUAN

Dinamika kebijakan pembangunan perguruan tinggi dan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya mengembangkan atmosfer akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik. Kebijakan akademik diharapkan mampu mengakomodasi dan mengantisipasi dinamika global sebagai dampak dari kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berbagai pandangan, pemikiran, logika akademik, pembuatan keputusan dan upaya pengembangan kelembagaan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya. Pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (*Tri-dharma* Pendidikan Tinggi) didasarkan pada fakta yang mengarah pada pengembangan lulusan yang mampu bersaing secara global.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta revolusi informasi dan komunikasi dunia telah menghadirkan seperangkat tantangan dan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan tinggi. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, sebagai bagian integral dari masyarakat global, dituntut mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Namun dari sisi yang lain juga tetap bersandar pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa, kelestarian hidup yang sejahtera dalam lingkungan yang nyaman, dan penyelenggaraan pendidikan yang baik. Hal ini perlu dilakukan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan melalui penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suasana kehidupan masyarakat akademis yang santun.

Pengembangan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dikembangkan dengan mengacu pada prinsip sentralistik (*top-down*) dan otonomi penuh (*bottom-up*) secara

proporsional. Penyelenggaraan dan pengembangan *Tri Dharma* di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya bersandar pada:

- a. Pancasila,
- b. UUD 1945,
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003,
- d. PP Nomor 19 Tahun 2005,
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003,
- f. Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003- 2010),
- g. Renstra Depdiknas (2004-2009),
- h. Qanun Pendidikan Aceh
- i. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya Tahun 2015
- j. RPJP Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya Tahun 2015-2025
- k. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya 2015-2020
- l. Rencana Operasional (Renop) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya 2015-2020

Hal tersebut diperlukan untuk menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi yang berjatidiri dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi serta kesantunan lembaga.

Berdasarkan rasional dan landasan formal tersebut, maka disusunlah kebijakan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, yang memuat konsepsi perguruan tinggi yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban perguruan tinggi. Kebijakan akademik ini diharapkan mampu

menciptakan sistem kecerdasan kolektif dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan tindakan untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dalam kerangka memajukan pendidikan nasional.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam merupakan perguruan tinggi Islam, yang bertugas mengembangkan azas-azas Islam sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa dan harus mampu menjadi mitra terhormat masyarakat dalam segala aktivitasnya. Melalui penjagaan wibawa akademik dan pencitraan publik akan jati diri, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya berupaya menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan hak atas kekayaan intelektual dan etika keilmuan dengan menghindari terjadinya segala bentuk perbuatan yang meruntuhkan nilai-nilai kehormatan akademik.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya sebagai lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan berupaya berpartisipasi aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan dan semangat keunggulan kebangsaan dalam bingkai keberagaman dan kemajemukan nusantara. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang berbasis kerakyatan, senantiasa mengupayakan terlaksananya prinsip pemerataan akses dan kesetaraan dalam penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya sebagai lembaga perguruan tinggi yang menjadikan penelitian sebagai salah satu barometer kemajuan ilmu pengetahuan pada kediriannya, senantiasa melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan khazanah keIslaman yang menyangkut dengan ilmu pengetahuan, sosial dan budaya termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada

masyarakat. Di sisi lain, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya juga berupaya melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, dengan asas keadilan dan keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan yang arif dengan mempertimbangkan semua potensi civitas akademiknya, dengan tujuan terwujudnya budaya dan sistem mutu menyeluruh di semua komponen kehidupan kampus.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya secara konsisten telah melakukan inovasi, integrasi antar bidang dan kelompok bidang ilmu, sinergi lintas bidang, mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi secara bertahap, terstruktur dan berkesinambungan untuk meningkatkan daya saing kelembagaan. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya secara bertahap telah mengarahkan bidang penelitian bagi kemajuan khazanah keIslaman dan tidak mengabaikan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya yang pelaksanaannya dilakukan dalam kerangka aliansi strategis antar lembaga dan komponen masyarakat, baik lokal maupun nasional.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dengan penuh komitmen telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan dari kegiatan multidisipliner berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan aktual dalam kerangka kerjasama yang mutualis dengan masyarakat luas. Di sisi lain, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya telah melakukan pengelolaan proses dan produk pendidikan sebagai bagian integral dari *Tri-Dharma* perguruan tinggi secara jelas dan terkendali, dalam sistem penyelenggaraan yang baik sesuai dengan tata aturan pendidikan nasional dan kementerian agama dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah

(STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, berdasarkan hasil evaluasi diri dan pemetaan potensi serta peluang yang dimiliki dan tersedia di masyarakat. Pengembangan sistem penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya merupakan sebuah keharusan seiring tuntutan peningkatan mutu dan akuntabilitas kelembagaan perguruan tinggi.

Pengembangan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik dan perangkat sistem penjaminan mutu yang diperlukan untuk melakukan penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, harus dikembangkan secara berkesinambungan yang nantinya akan menjadi dasar dan orientasi pelaksanaan berbagai kebijakan perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya. Berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk dibuat sebuah ketetapan yang khusus mengatur mengenai kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan perangkat sistem penjaminan mutu oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.

BAB II
KEBIJAKAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) UMMUL AYMAN PIDIE JAYA

A. Kebijakan Umum

1. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen menjadi fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian ditingkatkan secara berkelanjutan.
2. Pengembangan program pendidikan mengacu pada rencana strategis Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi, pembelajaran dan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi *trend setter* di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.
3. Dalam rangka pengembangan, status program studi dapat ditingkatkan menjadi fakultas dan satu program studi dapat pula dikembangkan menjadi beberapa program studi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar.
4. Dalam rangka efisiensi, suatu program studi dapat ditutup sementara dan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi yang mampu mengelompokkan secara objektif dan cergas program studi yang potensial untuk dikembangkan ke taraf mutu internasional dan program studi yang perlu ditutup karena keberadaannya justru akan memberikan beban moral, finansial, institusional, serta tidak sesuai dengan permintaan pasar.

5. Pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dilaksanakan berdasarkan prinsip *sentralisasi* administrasi dan *desentralisasi* akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya finansial, secara efisien dan efektif untuk mendorong pengembangan berbagai inovasi sesuai dengan sistem penjaminan mutu.
6. Arah dan proses penyelenggaraan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya disusun secara sistematis dalam rencana strategis yang memungkinkan kerja sama harmonis dan sinergis antara komponen-komponen di lingkungan dan di luar Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.
7. Jurusan dan program studi, lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat menjabarkan visi dan misinya sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.

B. Kebijakan Bidang Pendidikan

1. Misi dan Tujuan

- a. Meningkatkan daya saing produk pendidikan dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu yang terstruktur dan berkelanjutan.
- b. Mengembangkan iklim kehidupan akademik yang menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas dan bertata nilai Islami.
- c. Mempercepat peningkatan peringkat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dalam konstalasi mutu perguruan tinggi Islam yang mandiri melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akademik.
- d. Berperan aktif dalam upaya pembangunan tatanan masyarakat ilmu pengetahuan yang berpegang teguh pada azas Islam, Pancasila dan UUD 1945, serta keluhuran nilai-nilai budaya bangsa melalui

penyiapan sumber daya manusia yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 dengan standar ilmiah dan etika akademik yang mapan.

- e. Menghasilkan lulusan yang dapat mengamalkan citra Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya sebagai perguruan tinggi yang beretika Islami, berpegang teguh pada nilai budaya bangsa, dan berstandar nasional dalam realitas kehidupan masyarakat yang majemuk.
- f. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya menjadi tempat pembelajaran dan sumber daya pengetahuan Islam, berperan untuk menanggapi perubahan pasar kerja, sebagai pusat kebudayaan dan pembelajaran terbuka untuk semua orang dan pendidikan untuk wahana kerja sama internasional.
- g. Menyiapkan sumber daya manusia yang mengedepankan pembangunan masyarakat Islam dan senantiasa mendorong pengembangan berbagai inovasi, serta dapat mengantisipasi dampak perubahan global.
- h. Meningkatkan nilai tawar lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya secara signifikan di tingkat nasional, maupun internasional agar berperan sebagai agen pembaharuan.
- i. Melaksanakan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dengan sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
- j. Meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya berdasarkan 5 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, yaitu:
 - i. materi pembelajaran didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;

- ii. integrasi antardisiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;
 - iii. perspektif internasional yang berbasis pemahaman keunggulan agama yang tersedia dan akan tersedia;
 - iv. dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia;
 - v. berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.
- k. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat internasional dan dikembangkan dalam rangka percepatan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya menjadi *Islamic of University* yang bertaraf internasional.
- l. Bahasa pengantar perkuliahan adalah bahasa Indonesia dan pada kelas-kelas tertentu dapat digunakan bahasa internasional.

2. Program Pendidikan

- a. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan akademik.
- b. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang objektif, bertanggungjawab dan bermoral.
- c. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik yang Islami dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- d. Mengembangkan ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya yang didasarkan pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi serta mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif,

dinamis dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat.

- e. Program studi mengembangkan dan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Proses pembelajaran dilakukan melalui proses berbagi atau *sharing*, proses internalisasi dan proses mekanisme balikan.
- f. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran berdasarkan nilai moral dan etika, serta dalam atmosfir akademik yang kondusif dengan metode, media, sarana, prasarana dan sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong sikap kemandirian, inovatif, kreatif.
- g. Memotivasi mahasiswa untuk selalu pro-aktif dalam kegiatan akademik agar terjadi proses pembelajaran interaktif dinamis dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam upaya membangun kompetensi dan penguasaan wawasan.
- h. Evaluasi pembelajaran terdiri atas evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil terdiri atas asesmen berdasarkan tes, nontes, dan berdasarkan evaluasi diri. Evaluasi proses terdiri atas evaluasi sejawat dan survey pendapat mahasiswa.

3. Sumber Daya

- a. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- b. Mendorong segenap staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya untuk selalu meningkatkan kompetensinya, baik dalam penguasaan materi maupun metode pembelajaran dan capaian derajat akademik, serta melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap materi yang dibelajarkannya.

- c. Mengembangkan program akademik yang dilandasi oleh prinsip integratif secara klaster dan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental.
- d. Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat dan standar minimal akademik, serta rekam jejak dalam bidang penelitiannya.
- e. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi menuju tercapainya mutu akademik.
- f. Meningkatkan kemudahan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan proporsional.
- g. Memfasilitasi dosen untuk memperoleh sertifikat mengajar dan meningkatkan kompetensi, penguasaan materi/substansi bahan ajar, inovasi metode pembelajaran serta pendidikan yang lebih tinggi.
- h. Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk menyusun rencana pembelajaran (GBPP, SAP, Kontrak Perkuliahan) dan menerbitkan buku ajar.
- i. Mengembangkan jejaring kerja sama nasional dan internasional dengan prinsip saling menguntungkan untuk mewujudkan kesetaraan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya di tingkat nasional dan internasional.
- j. Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia guna menjamin proses pembelajaran yang baik sesuai kebijakan akademik.

4. Evaluasi Program

- a. Melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh program akademik secara berkesinambungan dan terprogram.
- b. Melaksanakan evaluasi secara sistemik dan berkelanjutan terhadap keseluruhan program pendidikan sesuai dengan pentahapan yang direncanakan melalui penggunaan instrumen yang valid dan

- terukur, serta dengan mempertimbangkan dukungan dan inspirasi internal kelembagaan menuju Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya yang bermutu dan akuntabel.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan formal yang berlaku, akan dilakukan pembukaan, penutupan, dan/atau penggabungan program studi.
 - d. Evaluasi terhadap program studi dilakukan secara sistematis terstruktur, periodik, dan berkesinambungan menggunakan tolok ukur yang berlaku di tingkat nasional dan/atau internasional.
 - e. Setiap pembentukan dan pengembangan program studi harus disertai pengembangan substansi, infrastruktur, perangkat lunak dan keras, serta diarahkan untuk memenuhi standar baku mutu dengan program sejenis baik di tingkat regional maupun internasional.
 - f. Dalam rangka efisiensi, suatu program studi dapat ditutup sementara dan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Keputusan kebijakan ini diambil melalui langkah evaluasi secara objektif dan cerdas sesuai dengan kebutuhan nasional atau internasional. Penetapan dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.
 - g. Untuk mencapai standar internasional harus dilaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan implementasi untuk memperkaya profil Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing program studi.

5. Kelembagaan

- a. Pada tataran perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, harus dikembangkan dan ditingkatkan

- mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran yang mengarah pada upaya peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan.
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan yang dikelola dan berada di bawah koordinasi perguruan tinggi secara objektif, akuntabel, dan transparan.
 - c. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya melakukan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil institusi melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan akuntabilitas dan produktivitas masing-masing lembaga dan unit menuju terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya yang bermutu.
 - d. Pembukaan dan penutupan program studi serta jurusan baru harus mengacu pada kepentingan inovasi pendidikan dan peningkatan kualitas kelembagaan yang bersandar pada kebijakan yang ada.
 - e. Membangun jalinan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dan meningkatkan mutu lulusan.
 - f. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya menyelenggarakan pendidikan akademik strata satu dan dapat membuka strata dua sepanjang memenuhi syarat-syarat akademik dan administrasi yang diperlukan.
 - g. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif dalam atmosfer akademik yang kondusif dengan melaksanakan sistem penjaminan mutu.
 - h. Pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan akademik harus mengedepankan azas Islam yang akuntabilitas, transparansi, prinsip-prinsip profesionalisme, saling menguntungkan serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral.

- i. Pembukaan program studi baru dan pengembangan program studi yang sudah ada harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.
- j. Program studi yang bersifat multidisiplin baik dalam kelompok ataupun antarkelompok bidang ilmu/klaster dikembangkan secara integratif dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
- k. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di semua unit di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan.
- l. Mendorong kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi nasional atau internasional guna memungkinkan terjadinya pertukaran dosen dan mahasiswa, serta transfer mata kuliah.

C. Kebijakan Bidang Penelitian

1. Misi dan Tujuan

- a. Mengembangkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan Agama, sosial dan budaya.
- b. Mengembangkan penelitian yang bersifat interdisipliner kolaboratif beraskan transparansi dan akuntabilitas.
- c. Mendorong, mengakomodasikan dan memfasilitasi sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dalam mengembangkan penelitian-penelitian yang bertaraf nasional dan internasional, baik yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan agama maupun sosial, serta bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam menghadapi persaingan global.
- d. Menjalinkan kerja sama penelitian dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan, dengan tujuan untuk

kemajuan bersama serta mengembangkan sumber dana penelitian.

2. Program Penelitian

- a. Mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan pengembangan disiplin keilmuan, pendidikan, kepentingan industri, institusi penelitian, serta pemerintah pusat dan daerah secara terprogram.
- b. Mengembangkan sistem penghargaan yang terencana dan terarah serta memadai bagi segenap sivitas akademika untuk merangsang terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif dan kompetitif.
- c. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna, sehingga memberi peluang bagi peneliti berprestasi untuk berfungsi secara penuh sebagai peneliti Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.
- d. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa Strata satu dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
- e. Penelitian diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan agama, sosial dan budaya, penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan tanggung jawab keilmuan, serta publikasi hasil-hasil penelitian dalam media ilmiah nasional dan internasional
- f. Merencanakan program-program penelitian yang terarah baik perorangan, kelompok ataupun kelembagaan yang berorientasi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.
- g. Menciptakan atmosfer penelitian yang kondusif baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang berorientasi pada pencapaian

visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.

- h. Mengembangkan mekanisme dana pengembangan proposal yang dapat diakses oleh segenap sivitas akademika untuk mendapatkan dana penelitian.
- i. Melaksanakan upaya sistematis dan terarah untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi kegiatan penelitian terpadu yang bersifat kompetitif.
- j. Memantau dengan kritis dan analitis dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tanggap dengan permasalahan masyarakat di lingkungan nasional dan global agar dapat mengambil peran penelitian dengan kompetensi tinggi.
- k. Mengembangkan penelitian yang dapat dikaitkan dengan tugas-tugas akhir mahasiswa (skripsi) yang mengarahkannya untuk mendukung kerangka besar penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.
- l. Mendorong dan memfasilitasi penelitian dasar dan terapan sesuai dengan perkembangan khazanah keIslaman untuk memperoleh hak paten dalam bentuk perangkat keras dan lunak yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- m. Mendorong penelitian yang bersinergi dengan pengabdian pada masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
- n. Memfasilitasi sivitas akademika untuk memublikasikan hasil penelitiannya dalam forum ilmiah baik nasional maupun internasional.

3. Sumber Daya

- a. Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian secara individual, kelompok, dan institusional pada skala nasional

dan internasional, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- b. Mengembangkan mekanisme kerja transparan dan mengutamakan penjaminan terhadap kesinambungan pengawasan perencanaan, proses, dan pemanfaatan hasilhasil penelitian.
- c. Mengembangkan mekanisme yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dengan berupaya mengikutsertakan dosen junior untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan penelitian.
- d. Memanfaatkan dana kegiatan penelitian secara optimal tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan tim peneliti, untuk merawat dan melengkapi fasilitas laboratorium, ataupun untuk subsidi silang penelitian bidang ilmu yang lain.
- e. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian untuk memenuhi persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, atau pengembangan pribadi.
- f. Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, seperti laboratorium, perpustakaan, IT dan lain-lain untuk kegiatan penelitian.

4. Evaluasi Program

- a. Mengembangkan standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian yang bersandar pada pertanggungjawaban ilmiah dan akuntabilitas publik melalui publikasi dan presentasi pertemuan nasional dan internasional, serta pemanfaatannya oleh masyarakat.
- b. Relevansi dan kualitas hasil penelitian diukur dari apresiasi lokal, nasional, maupun internasional lewat publikasi dan presentasi pada pertemuan-pertemuan ilmiah.
- c. Keberhasilan penelitian diukur berdasarkan manfaatnya bagi pengembangan khazanah keIslaman, sosial, masyarakat, dan institusi.

5. Kelembagaan

- a. Penelitian dilakukan secara individual, kelompok dan lembaga, di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan oleh lembaga penelitian berdasarkan asas akuntabilitas.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya secara sistematis dan terstruktur mengembangkan berbagai kerjasama dan aliansi strategis, baik lokal, nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas penelitian.
- c. Pendanaan, pembiayaan, dan imbalan jasa dalam pelaksanaan penelitian, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
- d. Pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat atau institusi lain di luar Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya diatur dalam aturan tersendiri yang bersandar pada asas transparansi dan akuntabilitas.
- e. Mengembangkan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap semua bentuk rencana, proses dan hasil penelitian yang melibatkan unsur civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.
- f. Penelitian dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok baik melalui program studi, jurusan, perguruan tinggi maupun pusat penelitian di bawah koordinasi lembaga penelitian dalam bentuk penelitian kolaboratif atau kompetitif.
- g. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya di bawah koordinasi Lembaga Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) melakukan kerja sama dan aliansi strategis dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, martabat, dan citra Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya baik lokal, nasional maupun internasional untuk meningkatkan sumber dana, mutu, kuantitas dan kemampuan penelitian.

- h. Pendanaan, pembiayaan, dan imbalan jasa dalam penelitian diatur dalam aturan yang jelas dan transparan serta akuntabilitas.

D. Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Misi dan Tujuan

- a. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi oleh tanggungjawab dan kepedulian terhadap masyarakat luas.
- b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mensosialisasikan dan menerapkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual serta faktual yang ada di masyarakat.
- d. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebarkan hasil penelitian guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.
- e. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi, organisasi dan manajemen.
- f. Mengembangkan kerja sama pengabdian pada masyarakat dengan pemangku kepentingan.

2. Program

- a. Merancang program pengabdian kepada masyarakat secara terencana, terprogram dan terukur yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penjadwalan dan evaluasi.
- b. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program-program yang bersandar pada kepentingan masyarakat dalam bentuk kuliah kerja lapangan (KKL), Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang inovatif, dan bentuk-

bentuk kegiatan lainnya yang dibenarkan oleh peraturan kelembagaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial kelembagaan.

- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - i. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian lewat inovasi ilmu pengetahuan agama dan social, terutama nilai-nilai Islam guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - ii. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif, sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat yang konsumtif menuju masyarakat yang produktif.
- d. Memberikan pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, dalam skala lokal, nasional, dan internasional yang tidak bersifat mengikat secara yuridis.
- e. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan melibatkan semaksimal mungkin dosen dan mahasiswa.
- f. Pengabdian pada masyarakat dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
- g. Menerapkan hasil-hasil penelitian inovatif dan tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- h. Mengupayakan dana pengabdian masyarakat dari berbagai sumber, seperti Pemerintah Pusat atau Daerah, LSM dan lain-lain yang sah dan halal.

3. Sumber Daya

- a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melibatkan segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dan masyarakat yang membutuhkan program

pengabdian.

- b. Segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat mengedepankan azas Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan menumbuhkan kemandirian, serta memberdayakan masyarakat.

4. Evaluasi Program

- a. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dievaluasi secara terukur, akuntabel dan berkelanjutan.
- b. Kegiatan-kegiatan pada masyarakat selalu dikaji secara terus menerus untuk menjamin agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan tetap aktual sesuai dengan permasalahan yang ada.
- c. Kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat harus mencerminkan kontribusi nyata Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya bagi masyarakat.

5. Kelembagaan

- a. Keseluruhan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan, objektif dan memenuhi akuntabilitas publik.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program dilakukan oleh Lembaga Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.
- c. Administrasi kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan oleh LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.

BAB III

ASAS PENYELENGGARAAN

Asas penyelenggaraan keseluruhan kegiatan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas kegiatan akademik yang terdiri atas:

1. Asas Islam

Bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik harus taat dan patuh pada hukum yang berlaku serta penegakannya dijamin oleh aturan formal yang ditetapkan oleh agama dan Negara.

2. Asas transparansi

Bahwa kebijakan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi semua potensi kelembagaan.

3. Asas kualitas

Bahwa kebijakan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas masukan, proses dan keluaran bagi diri dan akuntabilitas lembaga.

4. Asas kerakyatan

Bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya kepentingan masyarakat secara luas dengan tanpa mengabaikan aturan formal yang dibenarkan dan diberlakukan oleh negara.

5. Asas akuntabilitas

Bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya bangsa.

6. Asas manfaat

Bahwa kehidupan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi Agama, bangsa dan negara, lembaga, dan segenap sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.

7. Asas kemandirian

Bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk peningkatan kemandirian lembaga secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

8. Azas akuntabilitas

Bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka, serta senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.

9. Azas transparansi

Bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya atmosfer akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergis.

10. Azas kualitas

Bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa

mengedepankan kualitas masukan, proses, dan keluaran.

11. Azas kebersamaan

Bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur, dan sistematis untuk kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya secara komprehensif dan berbasis pada visi dan misi kelembagaan untuk efektivitas dan efisiensi.

12. Azas kepatuhan

Bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

13. Azas kesetaraan

Bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

14. Azas kemandirian

Bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dengan mengandalkan pada segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.

BAB IV

P E N U T U P

1. Kebijakan akademik ini merupakan aturan formal yang mengikat seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya baik ke dalam maupun ke luar.
2. Sebelum ditetapkannya kebijakan akademik ini, tugas dan fungsi pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dan yang ada di bawahnya didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya.
3. Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan akademik perlu dilakukan sosialisasi secara luas dan terprogram kepada seluruh sivitas akademika, mengingat hal ini tergantung sepenuhnya pada komitmen dan partisipasi sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.
4. Segala sesuatu dalam kebijakan akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan dan ditetapkan tersendiri oleh senat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.
5. Kebijakan akademik ini tidak bersifat absolut, sehingga bilamana dikemudian hari dinilai ada kekurangan atau kesalahan atas materi maupun dampak hukum yang ditimbulkannya, maka akan dilakukan peninjauan dan perubahan oleh senat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.
6. Keberhasilan implementasi Kebijakan Akademik bergantung sepenuhnya pada partisipasi dari seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, perlu langkah-langkah sosialisasi, persiapan, dan penyesuaian berbagai hal yang dianggap perlu.
7. Segala sesuatu dalam Kebijakan Akademik yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan oleh Senat Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dengan menerbitkan peraturan

tambahan.

8. Pada akhirnya, penerapan Kebijakan Akademik dimaksudkan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Perguruan Tinggi, , 2003
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - *Higher Education Long Term Strategy*
tahun 2003-2010
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, *Praktek Baik*
Dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Buku I – X, 2004/2005
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
- Rencana Strategis Depdiknas 2010-2014
- Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya
Samalanga Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional